



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 3543 TAHUN 2018  
TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN  
PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat 1 huruf f Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, perlu membuat regulasi turunan/pelaksana yang secara khusus menetapkan pendidikan kesetaraan;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menjaga kesinambungan pendidikan warga negara Republik Indonesia serta memperkuat daya saing bangsa, perlu memberikan afirmasi terhadap satuan/program pendidikan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.
14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN SALAFIYAH

KESATU : Menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesenjangan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.

- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU merupakan acuan dalam pelaksanaan program wajib belajar pendidikan dasar dan pendidikan menengah universal pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal: 2 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL, ttd  
KAMARUDDIN AMIN



LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM NOMOR: 3543  
TAHUN 2018  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK  
PESANTREN SALAFIYAH

BAB I  
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas dan menjaga kesinambungan pendidikan warga negara Republik Indonesia serta memperkuat daya saing bangsa, perlu memberikan afirmasi terhadap satuan pendidikan pada Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam. Dunia akademik, khususnya dalam iklim Pondok Pesantren menganggap ilmu sebagai ungkapan pemikiran dan pendalaman mengenai hal-hal terbaru dan terdepan, sumbangan bagi khazanah pengetahuan, perkembangan kemanusiaan, dan perbaikan kehidupan bangsa, yang pada hakekatnya ditujukan pada kemajuan peradaban. Oleh karenanya harus selalu dilibatkan nilai-nilai yang dipandang tinggi bagi peningkatan harkat kemanusiaan. Nilai-nilai yang dijunjung dan dipelihara sebagaimana dimaksudkan di sini banyak yang tidak tertulis namun diajarkan dan dijaga keberadaannya untuk menunjang kehidupan akademik dan keserjanaan (scholarship). Dalam perjalanan waktu dengan berbagai situasi dan persoalan, nilai-nilai tersebut senantiasa diusahakan pemeliharaan, penerapan, penyempurnaan, dan penerusannya. Agar usaha ini dapat dilaksanakan dengan berhasil, para pelaku atau penjaga nilai diharapkan memahami dan menghayatinya dengan sungguh-sungguh, membaca perkembangan zaman, serta mampu bersikap dan bertindak secara arif bijaksana.

Di satu sisi, Pondok Pesantren merupakan Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam telah memberikan kontribusi dalam pembangunan pendidikan nasional. Dalam legitimasi tersebut, ada kondisi bahwa Pondok Pesantren masih memiliki santri yang hanya mengikuti pembelajaran kitab kuning dan tidak mengikuti pendidikan formal. Dalam pertimbangan tersebut, maka perlu diadakan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan layanan pendidikan melalui jalur pendidikan non formal yang di tujukan bagi peserta didik lainnya yang karena berbagai alasan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya atau putus sekolah di tingkat SD/MI, SMP/MTs SMA/MA, yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Salafiyah (PPS) sebagai satuan pendidikan non formal dengan harapan peserta didik yang mengikuti proses belajar mengajar di Pondok Pesantren Salafiyah tersebut memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap yang dinyatakan dan di akui setara dengan lulusan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK

Dalam epistemologi pendidikan kesetaraan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan kesetaraan merupakan jalan satu-satunya untuk memfasilitasi santri yang belum mendapatkan kesempatan layanan pendidikan dasar dan menengah sekaligus menekan angka putus sekolah.

B. Ketentuan Umum

1. Pendidikan Kesetaraan adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan pendidikan setara dengan SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK.

2. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menyelenggarakan satuan pendidikan pesantren dan/atau secara terpadu menyelenggarakan jenis pendidikan lainnya.
3. Santri adalah sebutan lain peserta didik yang berusaha mengembangkan diri melalui proses pembelajaran pada Pondok Pesantren Salafiyah.
4. Ustadz adalah sebutan lain tenaga pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
5. Pendidikan kesetaraan tingkat ula adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SD/MI.
6. Pendidikan kesetaraan tingkat wustha adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan dasar pada Pondok Pesantren Salafiyah setara dengan SMP/MTs.
7. Pendidikan kesetaraan tingkat ulya adalah pendidikan kesetaraan jenjang pendidikan menengah pada Pondok Pesantren Salafiyah yang setara dengan SMA/MA/SMK/MAK.
8. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
9. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10. Wajib Belajar yang selanjutnya disebut Wajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab pemerintah dan pemerintah daerah dengan memberikan layanan, perluasan dan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah yang bermutu bagi setiap warga negara pada masa usia sekolah.
11. Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah dalam bentuk SD/MI/bentuk lain yang sederajat serta SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat.
12. Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk SMA/MA/SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah Universal yang selanjutnya disebut PMU adalah program pendidikan yang memberikan layanan seluas-luasnya kepada seluruh warga negara Indonesia usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk mengikuti pendidikan menengah yang bermutu.
14. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, bahan pelajaran dan cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
15. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada pendidikan kesetaraan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai pertanggungjawaban pendidikan.
16. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
17. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau dan mengendalikan standar nasional pendidikan.
18. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Islam.
19. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang Agama.
20. Pemerintah adalah Pemerintah pusat.

### C. Tujuan

Tujuan umum dari Petunjuk Teknis Penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini adalah untuk memberikan acuan bagi Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Pendidikan Menengah Universal dalam melaksanakan prosedur pendiriannya maupun teknis operasionalnya.

Sedangkan tujuan khusus dari Petunjuk Teknis ini adalah:

- (1) Memberikan pemahaman dalam melaksanakan prosedur operasional pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah;
- (2) Meningkatkan peran serta warga Pondok Pesantren dan masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.
- (3) Mengoptimalkan kinerja para tenaga pendidik dan kependidikan dalam penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal.

### D. Ruang Lingkup

1. Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya sebagai penyelenggara Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal.
2. Prosedur izin operasional Pondok Pesantren Salafiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam penuntasan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Universal.
3. Masa proses pembelajaran pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya.
4. Usia peserta didik dalam mengikuti proses belajar pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya.

### E. Sistematika

Sistematika Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah adalah sebagai berikut:

- 1) Bab I : Pendahuluan, meliputi latar belakang, ketentuan umum, tujuan, dan ruang lingkup.
- 2) Bab II : Penyelenggaraan, meliputi sasaran, jenjang pendidikan, peserta didik, pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, dan pendirian.
- 3) Bab III : Pengelolaan, meliputi proses pembelajaran, kurikulum, penilaian hasil belajar, lulusan dan kualifikasi ijazah.
- 5) Bab IV : Penutup.

## BAB II PENYELENGGARAAN

### A. Sasaran

Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ialah santri berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, yang tidak sedang belajar pada SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI, SMP/MTs/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs, dan SMA/MA/SMK/MAK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA.

### B. Jenjang Pendidikan

1. Pendidikan kesetaraan tingkat Ula pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki enam tingkatan yaitu tingkat pertama setara dengan kelas 1 SD/MI, tingkat kedua setara dengan kelas 2 SD/MI, tingkat ketiga setara dengan kelas 3 SD/MI, tingkat keempat setara dengan kelas 4 SD/MI, tingkat kelima setara dengan kelas 5 SD/MI dan tingkat keenam setara dengan kelas 6 SD/MI.
2. Pendidikan kesetaraan tingkat Wustha pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pertama setara dengan dengan kelas 7 SMP/MTs, tingkat kedua setara dengan kelas 8 SMP/MTs, tingkat ketiga setara dengan kelas 9 SMP/MTs.
3. Pendidikan kesetaraan tingkat Ulya pada Pondok Pesantren Salafiyah memiliki tiga tingkatan yaitu tingkat pertama setara dengan dengan kelas 10 SMA/MA/SMK/MAK, tingkat kedua setara dengan kelas 11 SMA/MA/SMK/MAK, tingkat ketiga setara dengan kelas 12 SMA/MA/SMK/MAK.

### C. Peserta Didik

Peserta didik/santri yang mengikuti pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, data personalnya harus sudah terdaftar/terinput pada aplikasi sistem EMIS Kementerian Agama. Pendataan dimaksud untuk keperluan pengajuan penerbitan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

#### a. Pendidikan kesetaraan tingkat Ula

1. Peserta didik Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula adalah santri paling rendah berusia 6 (enam) tahun dan atas rekomendasi dari dewan guru Pondok Pesantren.
2. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula wajib menerima warga negara berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun sebagai santri sesuai dengan jumlah daya tampungnya.
3. Penerimaan calon santri baru tingkat 1 (satu) tidak mempersyaratkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.
4. Tidak sedang mengikuti pendidikan MI/SD/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/bentuk lain yang sederajat.
5. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula dapat menerima santri pindahan dari MI/SD/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/bentuk lain yang sederajat.
6. Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.

#### Pendidikan kesetaraan tingkat Wustha

1. Calon peserta didik tingkat 7 (tujuh) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha adalah santri paling tinggi berusia 17 (tujuh belas) tahun pada awal tahun pelajaran baru;

2. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha wajib menerima warga negara berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun sebagai santri sesuai dengan dayaampungnya;
3. Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar SD/MI/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/PPS tingkat Ula/Program Paket A/bentuk lain yang sederajat;
4. Tidak sedang mengikuti pendidikan MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/ bentuk lain yang sederajat;
5. Dapat menerima santri pindahan dari MI/SD/PDF Ula/Muadalah setingkat MI/bentuk lain yang sederajat;
6. Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri. c.

#### Pendidikan kesetaraan tingkat Ulya

1. Calon peserta didik tingkat 10 (sepuluh) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya adalah santri paling tinggi berusia 21 (dua puluh satu) tahun pada awal tahun pelajaran baru;
2. Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya wajib menerima warga negara berusia 15 (lima belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sebagai santri sesuai dengan dayaampungnya;
3. Lulus dan memiliki Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar MTs/SMP/PDF Wustha/Muadalah setingkat MTs/PPS tingkat Wustha/Program Paket B/bentuk lain yang sederajat;
4. Tidak sedang mengikuti satuan pendidikan MA/SMA/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Program Paket C.
5. Dapat menerima santri pindahan dari MA/SMA/MAK/SMK/PDF Ulya/Muadalah setingkat MA/Program Paket C/bentuk lain yang sederajat
6. Satu rombongan belajar maksimum 30 (tiga puluh) orang santri.

#### D. Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

1. Pendidik pada Pondok Pesantren Salafiyah harus memenuhi kualifikasi umum, kualifikasi akademik, dan standar kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Standar kualifikasi umum sebagaimana dimaksud pada poin (1) meliputi:
  - a. Beragama Islam;
  - b. Berakhlak mulia; dan
  - c. Sehat jasmani dan rohani;
3. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada poin (1), merupakan tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada poin (1), merupakan kompetensi tenaga pendidik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang meliputi:
  - a. Kompetensi pedagogik;
  - b. Kompetensi kepribadian;
  - c. Kompetensi profesional; dan
  - d. Kompetensi sosial.
5. Pendidik/guru pembimbing dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran umum, dan/atau tenaga pendidik/ustadz Pondok Pesantren.
6. Setiap Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha, dan Ulya menyediakan 1 (satu) orang tenaga pendidik untuk setiap mata pelajaran.



7. Pendidik diutamakan tenaga pendidik yang tersedia di lingkungan Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan yang memenuhi ketentuan sebagaimana disebutkan pada poin (1).
8. Bila di lingkungan Pondok Pesantren tidak terdapat tenaga pendidik, penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dapat melakukan kerjasama dan menjalin kemitraan dengan pimpinan sekolah/madrasah atau tenaga pendidik yang terdapat di sekitar lokasi Pondok Pesantren.
9. Untuk menjamin profesionalitas tenaga pendidik mata pelajaran umum, penyelenggara perlu meningkatkan kompetensi dan kapasitasnya.
10. Peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik dapat dilakukan dengan mengikutsertakan tenaga pendidik dalam kegiatan Kelompok Kerja (POKJA), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Agama atau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta organisasi pendidikan lainnya.
11. Tenaga Kependidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan terdiri atas:
  - a. Penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan;
  - b. Tenaga administrasi;
  - c. Tenaga perpustakaan;
  - d. Tenaga laboratorium;
  - e. Tenaga pengelola asrama santri;
  - f. Tenaga keamanan;
  - g. Tenaga kebersihan; dan
  - h. Tenaga kependidikan lainnya yang dibutuhkan dalam menunjang proses pembelajaran.
12. Dalam hal keterbatasan tenaga kependidikan, pimpinan Pondok Pesantren dapat mengangkat sekurang-kurangnya penanggungjawab/pimpinan penyelenggara pendidikan kesetaraan, tenaga administrasi, dan tenaga pengelola asrama.
13. Tenaga pendidik dan kependidikan pada Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan di angkat dan ditetapkan oleh pimpinan Pondok Pesantren.

#### E. Sarana Dan Prasarana

1. Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
2. Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang belajar, ruang tenaga pendidik dan/atau kependidikan, instalasi daya dan jasa, tempat beribadah, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
3. Memiliki ruang belajar sesuai dengan jumlah rombongan belajarnya.
4. Pondok Pesantren Salafiyah penyelenggara pendidikan kesetaraan dapat menggunakan sarana prasarana lain yang dimilikinya untuk menunjang proses pembelajaran.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar sarana dan prasarana ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya.

#### F. Pendirian

1. Pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk tingkat

- Ulya, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk tingkat Ula dan Wustha, dalam bentuk pemberian izin operasional.
2. Izin operasional sebagaimana dimaksud pada poin (1), diberikan berdasarkan kelayakan pendirian yang meliputi aspek kebutuhan masyarakat.
  3. Penerbitan izin operasional dibutuhkan untuk keperluan pengajuan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
  4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, atas nama Menteri Agama Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah atas dasar pengajuan surat permohonan izin menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dari pimpinan pondok pesantren yang telah diverifikasi dan validasi oleh satuan kerja yang dimaksud.
  5. Dalam hal pengajuan izin operasional sebagaimana dimaksud pada poin (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - a. Penyelenggara pendidikan merupakan organisasi berbadan hukum;
    - b. Terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dibuktikan dengan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP);
    - c. Mendapat rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;
    - d. Memiliki struktur organisasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), dan pengurus;
    - e. Kesiapan pelaksanaan kurikulum pendidikan kesetaraan;
    - f. Kualifikasi tenaga pendidik/ustadz mata pelajaran;
    - g. Tersedia tenaga kependidikan paling sedikit meliputi penanggungjawab pendidikan kesetaraan dan tenaga administrasi;
    - h. Tersedia sarana dan prasarana belajar;
    - i. Tersedia santri/peserta didik;
    - j. Memiliki rencana pembiayaan pendidikan;
    - k. Telah melaksanakan proses pembelajaran minimal 2 tahun pelajaran; dan l. Bersedia dan sanggup melaksanakan pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dibuktikan dengan surat pernyataan.
  6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pendirian pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah diatur melalui keputusan Direktur Jenderal lainnya.

### BAB III PENGELOLAAN

#### A. Proses Pembelajaran

Prinsip dasar proses pembelajaran pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah disesuaikan dengan proses belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren. Proses belajar mengajar yang ada di Pondok Pesantren bahan dan materinya harus mudah dan lebih cepat dapat dipahami oleh para santri. Metode pendidikan tradisional yang telah menjadi ciri khas pengajaran pondok pesantren dapat digunakan dalam proses pembelajaran antara santri dengan pendidik/ustadz.

1. Metode belajar mengajar dalam waktu-waktu tertentu, dimana para santri/peserta didik mengikuti pelajaran dengan duduk di sekeliling kyai/ustadz dalam bentuk kuliah/ceramah umum (bandongan), yang menjelaskan mata pelajaran pada saat sebelum atau sesudah sholat fardhu. Santri menyimak kitab masing-masing dan membuat catatan apa yang disampaikan.
2. Metode belajar mengajar secara individual (sorogan), dimana seorang santri/peserta didik berhadapan dan menyodorkan kitabnya kepada seorang ustadz/guru, dengan pengawasan, bimbingan dan menilai secara maksimal kemampuan seorang santri dalam menguasai materi pelajaran yang telah didapatnya.
3. Metode belajar mengajar dengan cara berkelompok (halaqah), dimana sekelompok santri belajar bersama di suatu tempat dibawah bimbingan langsung oleh seorang ustadz/guru. Bentuknya bisa diskusi atau penyampaian materi untuk memahami lebih dalam isi kitab/materi pelajaran.
4. Metode belajar mengajar dengan hafalan (tahfidz), umumnya dipakai untuk menghafal al Qur'an dan kitab-kitab tertentu yang dipakai oleh pondok pesantren. Bentuknya para santri menghafal dalam waktu beberapa hari dan kemudian membacaknya di depan kyai/ustadz.
5. Metode belajar mengajar dalam bentuk rombongan belajar (classical), umumnya satu rombongan belajar maksimum 30 santri. Bentuknya penyampaian materi pelajaran/ceramah, diskusi, penugasan, cara belajar siswa aktif, dan bentuk lainnya yang disesuaikan dengan kondisi belajar di kelas.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pembelajaran ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya

#### B. Kurikulum

Setiap pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah wajib melaksanakan kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah. Kurikulum yang diberlakukan adalah kurikulum mata pelajaran umum dan keagamaan sesuai dengan standar isi masing-masing jenjang. Kurikulum sebagaimana dimaksudkan menjadi satu kesatuan kurikulum Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah.

1. Struktur kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula paling sedikit :
  - a. al Qur'an;
  - b. Hadits;
  - c. Aqidah;
  - d. Akhlaq;
  - e. Fiqih;
  - f. Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;
  - g. Bahasa Arab;

- h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - i. Matematika;
  - j. Bahasa Indonesia;
  - k. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - l. Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Struktur kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha paling sedikit :
- a. al Qur'an;
  - b. Hadits;
  - c. Aqidah;
  - d. Akhlaq;
  - e. Fiqih;
  - f. Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;
  - g. Bahasa Arab;
  - h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - i. Matematika;
  - j. Bahasa Indonesia;
  - k. Bahasa Inggris;
  - l. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - m. Ilmu Pengetahuan Sosial.
3. Struktur kurikulum mata pelajaran yang wajib diajarkan pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya paling sedikit :
- a. al Qur'an;
  - b. Hadits;
  - c. Aqidah;
  - d. Akhlaq;
  - e. Fiqih;
  - f. Sejarah Kebudayaan Islam/Sejarah Peradaban Islam;
  - g. Bahasa Arab;
  - h. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan;
  - i. Matematika;
  - j. Bahasa Indonesia;
  - k. Bahasa Inggris;
  - l. Sejarah Indonesia;
  - m. Mata pelajaran sesuai dengan peminatan yang diberlakukan oleh satuan pendidikan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur kurikulum pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah berpedoman pada kerangka dasar dan struktur kurikulum yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal lainnya.

#### C. Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah dilakukan oleh pendidik, penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, dan pemerintah.
2. Penilaian hasil belajar oleh pendidik sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan secara berkesinambungan yang bertujuan untuk memantau proses kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik dalam bentuk ulangan harian.

3. Penilaian sebagaimana dimaksud pada poin (2), digunakan untuk menilai pencapaian kompetensi santri, bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses pembelajaran.
4. Penilaian oleh penyelenggara pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah sebagaimana dimaksud pada poin (1) dilakukan untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran pada tengah semester, akhir semester (imtihan daur awal dan daur tsani), dan akhir satuan pendidikan.
5. Penilaian oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud poin (1) dilakukan dalam bentuk Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) dan Ujian Nasional (UN) yang diselenggarakan berdasarkan Prosedur Operasional Standar Ujian Sekolah Berstandar Nasional dan Ujian Nasional pada setiap tahun pelajaran yang berjalan yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan/atau Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai standar penilaian ditetapkan oleh Keputusan Direktur Jenderal lainnya.

#### D. Lulusan Dan Kualifikasi Ijazah

1. Daftar nilai murni hasil Ujian Nasional, Kriteria kelulusan, penetapan kelulusan dan pengumuman kelulusan serta Sertifikat Hasil Ujian Nasional (SHUN) pada Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula, Wustha dan Ulya mengacu pada Prosedur Operasional Standar Ujian Nasional yang dikeluarkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan dan/atau Kementerian atau Lembaga yang diberikan kewenangan untuk itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ula mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SD/MI/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
3. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Wustha mempunyai hak yang sama dengan pemegang ijazah SMP/MTs/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
4. Pemegang ijazah Pondok Pesantren Salafiyah tingkat Ulya mempunyai hak yang sama dengan pemegang Ijazah SMA/MA/SMK/MAK/bentuk lain yang sederajat, baik untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maupun untuk mendapatkan pekerjaan.
5. Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah pendidikan kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah untuk semua jenjangnya dikeluarkan dan ditetapkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
6. Bentuk dan penerbitan Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah diatur dengan keputusan Direktur Jenderal lainnya.

## BAB IV PENUTUP

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah merupakan amar dari Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Pedoman Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, yang sifatnya masih mengatur secara umum dalam penyelenggaraan pendidikan kesetaraan di Pondok Pesantren. Adapun secara teknis mengenai kerangka dasar kurikulum, proses pembelajaran, penilaian, dan kelulusan diatur tersendiri melalui petunjuk teknis yang diterbitkan melalui keputusan Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren lainnya.

Dengan menyelenggarakan pendidikan kesetaraan, pondok pesantren salafiyah berperan penting dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan pendidikan menengah universal sehingga para santri lulusan dari pondok pesantren salafiyah mampu bersaing dengan lulusan satuan pendidikan lainnya seperti sekolah dan madrasah.

Semoga dengan terbitnya Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah, dapat meningkatkan mutu pendidikan yang lebih baik di lingkungan pondok pesantren.

Jakarta, 2 Juli 2018

DIREKTUR JENDERAL, ttd

